



P U T U S A N

Nomor : - /Pdt.G/2009/PA.BGI.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

--- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan
mengadili perkara – perkara perdata tertentu pada
tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas
perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga
Honorar, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai
“PEMOHON”-----

----- **L A W A**
N-----

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak
ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai
“TERMOHON”.-

Pengadilan Agama
tersebut ;-----

Setelah mempelajari surat - surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-



saksi ;-----

----- **TENTANG**

DUDUK

PERKARANYA-----

--- Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 21 Desember 2009 telah mengajukan Permohonan yang kemudian terdaftar dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dibawah Nomor : 02/Pdt.G/2009/PA.BGI, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon menikah pada tanggal 12 Juni 1997 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah Imam Desa Dodung, kemudian pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun lamanya, telah bergaul dan berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :

ANAK I (perempuan), umur 12 tahun;

ANAK II (lakilaki), umur 11 tahun;



ANAK III (laki- laki), umur 9 tahun;

ANAK IV (laki- laki), umur 7 tahun;

ANAK V (laki- laki), umur 5 tahun;

Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus namun Pemohon masih dapat bersabar sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat rukun kembali;

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Termohon yang gemar berhutang dibanyak tempat dan berjudi tanpa sepengetahuan Pemohon nanti setelah ada penagihan dari yang memberi hutang baru Pemohon tahu, Pemohon sering memberi nasehat kepada Termohon agar meninggalkan kebiasaan berhutang dan berjudi namun Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;

Bahwa pada bulan Juni 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak disebabkan oleh karena Termohon yang tidak mau meninggalkan kebiasaan berhutang dan berjudinya



malah termohon menambah kebiasaan buruknya yaitu mencuri barang-barang milik tante Pemohon berupa kompor dan ANAK I yang dijual pada orang lain dan orang lain tersebut memberitahukan kepada adik Pemohon bahwa barang-barang tersebut dijual oleh Termohon;- -----

Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, pada bulan Juli 2009 Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon. Kembali ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Dodung dikarenakan Termohon sudah malu terhadap keluarga Pemohon atas perbuatannya tersebut. Sampai sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan berpisah; -----

Bahwa pada saat Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon karena Pemohon masih berada di tempat tugasnya di Salakan dan setelah kembali Ke Banggai bahwa Pemohon tahu Termohon sudah kembali pulang ke rumah orang tuanya sehingga Pemohon datang menjenguk Termohon namun orang tua Termohon melarang Pemohon untuk bertemu dengan Termohon lagi; ---

Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai baik oleh keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon. Disebabkan oleh karena



Termohon tidak mau jujur dengan kejadian
sebenarnya kepada orang tua Termohon sehingga
Pemohon yang disalahkan oleh orang tua Termohon;

Bahwa untuk mengharapkan kehidupan rumah tangga
yang harmonis dengan Termohon tidak ada
kemungkinan lagi sehingga Pemohon mengajukan
talak Termohon;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon sangat
keberatan dan oleh karena itu kiranya Pengadilan
Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutuskan
permohonan ini sebagai
berikut :-

PRIMAIR :-

Menerima dan mengabulkan permohonan
Pemohon;-

Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON)
untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon
(TERMOHON); -

Membebaskan biaya perkara menurut
hukum;-

SUBSIDAIR :-



--- Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

--- Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

--- Bahwa untuk mengupayakan perdamaian majelis hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan rukun sebagai suami isteri, demikian juga majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi dengan seorang mediator bernama ERPAN, S.H. yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Banggai namun upaya perdamaian tersebut ternyata juga tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;-----

--- Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

--- Bahwa didalam menanggapi permohonan Pemohon maka Termohon menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah sebagai suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama



Kecamatan Banggai; -----

Bahwa sumua keterangan Pemohon dalam surat gugatan
tertanggal 01 Februari 2010 adalah
benar;

Bahwa Pemohon kalau terima gaji sebagai tenaga
Honorer Satpol PP Setda Banggai tidak memberikan
ANAK gaji tersebut kepada Termohon, melainkan
kepada Ibu Pemohon;

-
Bahwa Pemohon juga sering berjudi;

Bahwa untuk makan sehari- hari orang tua Pemohonlah
yang memberi ANAK makan sedang untuk membeli
pakaian dan lain- lain Termohon mencari pekerjaan;

--- Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon
mengajukan replik bahwa benar Pemohon tidak
menyerahkan Gaji kepada Termohon karena Termohon
tidak dapat dipercaya dan Pemohon menggunakan uang
tersebut untuk membangun rumah sehingga Pemohon
mempercayakan gaji Pemohon dipegang oleh Ibu Pemohon,
selanjutnya dalam dupliknya Termohon tetap pada
jawabannya



semula ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalilnya
Pemohon menyampaikan bukti - bukti sebagai
berikut :- -----

Bukti Tertulis :

Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama
Pemohon dan Termohon Nomor : - , dan telah
diberi meterai cukup (bukti P.1)- -----

--- Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga
menghadirkan saksi -saksi untuk didengar
keterangannya dibawah sumpah, Nama :

1.SAKSI I, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah
menerangkan di muka persidangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah
dan setelah menikah sampai sekarang telah
dikaruniai 5 orang anak;- -----

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak
harmonis, disebabkan karena Termohon suka
berjudi dan berhutang tanpa sepengetahuan
Pemohon;



Bahwa saksi pernah melihat Termohon berjudi dengan
membeli Togel pada sore hari;

Bahwa Ibu Pemohon menyampaikan kepada saksi bahwa
Termohon mempunyai hutang pada beberapa orang
tanpa sepengetahuan Pemohon;

Bahwa Termohon telah mengambil barang-barang tante
Pemohon seperti kompor dan sendok lalu dijual
oleh Termohon; -----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat
tinggal sekitar 6 bulan sampai
sekarang;-----

Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga
akan tetapi tidak berhasil -----

--- Bahwa terhadap keterangan saksi dan bukti
tertulis tersebut, Pemohon dan Termohon menerima dan
membenarkan bukti Pemohon berupa surat maupun
keterangan saksi dan tidak ada yang
dibantah;-----

--- Menimbang, bahwa Tergugat telah diperintahkan
menghadirkan saksi keluarga tetapi tidak hadir dan
Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan saksi-



saksi lain, sehingga Penggugat melengkapi dengan sumpah supletoir; ---

--- Bahwa telah terjadi hal-hal sebagaimana yang terurai dalam berita acara pemeriksaan persidangan yang untuk ringkasnya dianggap termuat dalam putusan ini;- -----

--- Bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan atau sesuatu apapun lagi selain memohon agar Pengadilan Agama Banggai menjatuhkan putusannya;- -----

----- **TENTANG**
HUKUMNYA-----

--- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas ;

--- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

--- Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena pihak Pemohon tetap pada pendiriannya



untuk bercerai dengan

Termohon ;-----

--- Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2008, majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator bernama ERPAN, S.H., namun juga tidak berhasil;- -----

--- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang dalam jawab menjawab, dan memeriksa alat-alat bukti serta keterangan dua orang saksi, ditemukan fakta-fakat sebagai berikut :- -----

--- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil ;-----

--- Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Pemohon melakukan perceraian adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon suka berjudi dan berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi ketidak harmonisan dalam



rumah tangga sehingga tidak dapat hidup

serumah;- -----

--- Menimbang, bahwa Termohon walaupun telah dinasehati oleh Pemohon tetap saja tidak merubah kebiasaannya yang suka berjudi dan berhutang bahkan Termohon nekat mengambil barang-barang milik Tante Pemohon lalu dijual;- --

--- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Termohon yang suka berjudi dan berhutang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2009 sampai

sekarang;- -----

--- Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan Termohon member ANAK jawaban yang pada pokoknya bahwa Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dengan penjelasan bahwa Pemohon tidak member ANAK gajinya kepada Termohon tetapi diberikan ANAK kepada Ibu Pemohon meski keperluan makan sehari-hari dipenuhi oleh orang tua Pemohon tetapi untuk keperluan lainnya Termohon berusaha sendiri. Selain itu Pemohon juga sering berjudi;

--- Menimbang, bahwa Pemohon mengakuinya dan benar Pemohon tidak menyerahkan Gajinya kepada Termohon karena Termohon tidak dapat dipercaya karena



mempunyai kebiasaan suka berjudi dan
berhutang;-----

--- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil
permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti
tertulis yang diajukan Pemohon (P.1), maka terbukti
antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang
sah ;-----

--- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon
juga telah mengajukan saksi- saksi dipersidangan yang
pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon
yang menerangkan bahwa rumah tangga antara Pemohon
dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan
perselisihan yang disebabkan karena Termohon sering
bermain judi Togel dan berhutang tanpa sepengetahuan
Pemohon;

--- Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat
menyatakan tidak dapat mengajukan saksi- saksi lain,
selanjutnya Penggugat melengkapi dengan sumpah
supletoir bahwa apa yang disampaikan dalam surat
gugatannya dan apa yang disampaikan di persidangan
yang kemudian dikuatkan oleh keterangan saksi
tersebut diatas adalah benar dan tidak lain dari yang
sebenarnya; -----

--- Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati
untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu



mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al- Qur'an
surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai
berikut:- -----

وإن عزموا للطلاق فإن الله سميع
عليم-

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam
(berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya
Allah Maha mendengar lagi Maha
mengetahui”;- -----

--- Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim
telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga antara
Pemohon dan Termohon telah retak dikarenakan
terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus
menerus yang sulit untuk didamaikan lagi hal
tersebut diperkuat dengan adanya pisah tempat
tinggal selama kurang lebih 7 bulan, oleh karena itu
perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan
keluar sehingga majelis berpendapat bahwa jika
rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tetap
dipertahankan maka bukanlah tujuan rumah tangga
sakinah mawaddah dan rahmah yang tercapai tapi
sebaliknya penderitaan lahir maupun batin yang terus
menerus;- -----



--- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengakui seluruh dalil Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon maka dalil- dalil permohonan Pemohon harus di nyatakan terbukti karena pengakuan dalam sidang adalah merupakan bukti sempurna, sesuai dimaksud pasal 311 RBg. namun demikian berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam maka telah di dengar keterangan keluarga / kerabat dekat Pemohon, yang keterangannya ternyata menguatkan dalil – dalil Permohonan Pemohon ;

--- Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa – peristiwa dan fakta – fakta tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jis. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

--- Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan tersebut telah cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya dapat *dikabulkan* ;

--- Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah



dirubah dengan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006

tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara

dibebankan kepada Pemohon ;

--- Mengingat segala ketentuan pasal- pasal peraturan
perundang- undangan tersebut di atas dan dalil syar'i
berkaitan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L
I-----

1. Mengabulkan Permohonan
Pemohon ;-----

--

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
(TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama
Banggai ;-----

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara
ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus
empat puluh satu ribu
rupiah);-----

--- Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Banggai
pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2010 Masehi
bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1431 Hiriyyah
oleh Kami Drs. MUHAMMADUN, S.H. sebagai Hakim Ketua,
didampingi ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, M.H. dan FAIZ,
S.HI, M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota,
dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang



terbuka untuk umum dengan dibantu oleh IHSAN, S.HI
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon
dan Termohon;- -----

Hakim Ketua,

Drs. MUHAMMADUN, SH

Hakim Anggota I

Hakim Ketua II

ABDUL RAHMAN SALAM, S.AG,
M.H.

FAIZ, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti

IHSAN, S.HI

Perincian biaya perkara

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Pemanggilan Pemohon	:	Rp.	150.000,-
Biaya Pemanggilan Termohon	:	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
JUMLAH	:		Rp. 341.000,-



2010

Disalin sesuai aslinya

Banggai, 10 Februari

Panitera,

Drs.RUSDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)